

## JARH WA TA'DIL

### الجرم والتعديل

*Jarh wa Ta'dil* merupakan salah satu cabang ilmu hadits yang sangat penting. Karena dengan ilmu inilah, sebuah hadits dapat dinilai, apakah ia shahih, hasan atau dhaif; dilihat dari sudut kekredibilitasan perawinya.

Secara umum ilmu ini menggambarkan tentang penilaian/ kritikan secara kritis terhadap perawi hadits. Mereka-mereka yang dinilai memiliki cacat, aib atau cela, baik dari segi *keadalahannya* ataupun dari segi *kedhabitannya*, maka akan menurunkan derajat hadits yang diriwayatkannya sesuai dengan tingkat kekurangan yang dimilikinya. Bahkan tidak mustahil, jika terbukti pernah melakukan hal yang bertentangan dengan Islam, maka seluruh haditsnya akan ditolak.

#### 1. Definisi

##### a. Jarh

Dari segi bahasa, *jarh* berarti luka.

Adapun dari segi istilahnya, *jarh* adalah terlihatnya sifat perawi hadits yang menampakkan pada kekurangannya dalam sifat *keadalahannya*, atau sifat *kedhabitannya*, yang memiliki konsekuensi pada penurunan derajat hadits yang diriwayatkannya, atau bahkan juga pada penolakan riwayatnya.

##### b. Ta'dil

Dari segi bahasa *ta'dil* berasal dari kata "*adl*", yang juga merupakan asal kata dari "*adalah*", yang memiliki arti; sifat keistiqamahan, ketaqwaan, dan keislaman yang baik serta terhindar dari sifat-sifat yang tidak terpuji.

Sedangkan dari segi istilah, *ta'dil* adalah penyifatan seorang perawi dengan sifat-sifat baik yang menjadikannya memiliki sifat *keadalaan* sehingga berkonsekuensi pada diterimanya riwayat yang dibawanya.

##### c. Ilmu Jarh wa Ta'dil

Dari gambaran di atas, maka *ilmu jarh wa ta'dil* adalah ilmu yang membahas serta mengkaji tentang keadaan (kondisi baik dan buruknya) perawi hadits yang berkonsekuensi pada diterima atau ditolakny riwayat mereka.

#### 2. Kaidah-kaidah.

Dalam ilmu ini terdapat kaidah-kaidah atau aturan-aturan tertentu, sehingga tidak melenceng ataupun keliru dalam penggunaannya, mengingat obyek ilmu ini adalah penilaian terhadap "baik buruknya" seorang perawi hadits. Oleh karena itulah, baik yang memberikan "penilaian", ataupun yang mendapatkan "penilaian", harus mengikuti kaidah-kaidah tersebut.

a. *Manhaj* ulama dalam memberikan penilaian pada perawi hadits.

- 1) Menjaga amanah dan keadilan dalam menilai. Artinya mereka memberikan penilaian apa adanya, baik yang bersifat positif ataupun negatif, meskipun terhadap orangtua, anak, saudara, guru dan lain sebagainya. Karena mereka menyadari bahwa hal ini merupakan amanah dari Allah.
- 2) Sangat mendalam ketika membahas keadaan perawi guna memberikan penilaian. Seperti sebab-sebab menurunnya daya hafalan seseorang, kemudian mereka membedakan kedhaifan perawi antara yang disebabkan oleh faktor *keadalahannya*, atau faktor *kedhabitannya*.

- 3) Berpegang teguh pada adab-adab dalam memberikan penilaian, terutama penilaian negatif (*tajrih*), seperti mereka mencukupkan mengungkapkan satu aib apabila hal tersebut sudah mewakili aib-aib lainnya yang terdapat pada diri perawi.
  - 4) Memberikan *ta'dil* secara global, dan *tajrih* secara ~~global~~ (terperinci). Hal ini dimaksudkan agar seorang perawi yang tertolak, benar-benar jelas sebab penolakannya, sehingga tidak menjadi korban dugaan-dugaan negatif (*su'u dzon belaka*).
- b. Syarat-syarat "penilai" (*mu'addil* dan *jaarih*).
- Bagi mereka yang menjadi "penilai" baik dalam *jarh* maupun *ta'dil*, juga diharuskan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Diantara syarat-syaratnya adalah;
- 1) Harus merupakan orang yang alim (seorang ulama) yang bertaqwa kepada Allah.
  - 2) Tidak memiliki aib/ celaan/ cacat yang dikemukakan orang lain yang *tsiqah*. (Tidak *majruh*).
  - 3) Tidak fanatik terhadap madzhab atau ulama tertentu yang mengakibatkannya tidak dapat memberikan penilaian yang obyektif. Bagi mereka yang tidak memenuhi hal seperti ini maka penilaiannya pun tidak akan diterima.
- c. Cara untuk mengetahui ke"*adalahan*" dan "*jarh*" pada seorang perawi.
- Setidaknya terdapat dua cara guna mengetahui keadalaan seseorang;
- 1) Dengan kemasyhurannya, terutama dikalangan para ahli ilmu agama Islam (ulama), tentang *keadalaan* dan *ketajrihannya*. Seperti Imam Malik bin Anas, Sufyan al-Tsauri, Imam Ahmad yang dikenal sebagai para imam-imam besar yang sudah masyhur keimaman dan *keadalaannya*. Atau dalam *tajrih*, mereka-mereka yang sudah masyhur kefasikannya, kejauhannya dari nilai-nilai keislaman dsb.
  - 2) Dengan *tazkiah* (penilaian dari ulama tertentu yang memang mengenal perawi hadits yang *ditazkiahnya*) bagi *keadalaan*. Atau berita yang disampaikan oleh seseorang yang memenuhi kriteria dalam ketajrihan seorang perawi hadits.
- d. Jika terjadi pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*.
- Meskipun telah dibuat kaidah-kaidah yang jelas dan transparan mengenai *jarh* wa *ta'dil*, namun terkadang ditemui juga hal-hal yang bersifat kontradiksi. Dalam artian seorang perawi hadits selain mendapatkan *ta'dil* dari para ulama semasanya, namun ia juga mendapatkan *tajrih* yang mengurangi kredibilitasnya sebagai seorang perawi hadits. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, para ulama hadits telah membuat kaidah-kaidah untuk mengatasi jika terjadi pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil*, diantaranya adalah:
- 1) Mempertegas (baca; *menta'kid*) kembali, mengenai pertentangan tersebut, apakah memang benar-benar ada atau tidak.
  - 2) Sebisa mungkin dicari penyebab pertentangan tersebut, karena bisa jadi seorang perawi mendapatkan *tajrih* terlebih dahulu, kemudian ia bertaubat lalu mendapatkan *ta'dil* dari yang lainnya setelah bertaubat. Atau dapat juga ketika usianya belum lanjut, ia masih memiliki kedhabitan berupa hafalan yang sangat kuat, namun setelah lanjut usia, hafalannya agak berkurang. Atau hal-hal lainnya yang masih memungkinkan untuk dicari jalan tengahnya.
  - 3) Apabila tidak ditemukan jalan tengahnya, maka jumhur ulama hadits mengatakan bahwa *tajrih* didahulukan dari pada *ta'dil*, apabila *tajrihnya* disertai penafsiran. Meskipun jumlah *penta'dil* lebih banyak daripada jumlah *pentajrih*. Hal ini dikarenakan *pentajrih* mengetahui hal-hal yang bersifat *bathiniyah* (baca; tersembunyi), yang tidak diketahui oleh *penta'dil*. Meskipun demikian, para ulama hadits memberikan dua syarat yang harus dipenuhi;
    - a) *Tajrih* yang dikemukakan harus disertai penafsiran dari *pentajrihnya*. Apabila *tajrihnya* tidak disertai dengan penafsiran, maka *ta'dillah* yang didahulukan.
    - b) *Ta'dil* yang bertentangan dengan *tajrih* juga harus bersifat global dan mutlak. Karena apabila *penta'dil* memberikan penjelasan bahwa ia mengetahui *tajrih*

pada perawi tersebut, namun perawi tersebut telah bertaubat, maka *tajrihnya* batal dengan *penta'dilan* yang seperti ini.

### 3. Lafaldz-lafaldz *jarh wa ta'dil* beserta tingkatannya.

#### a. Lafal-lafal *tajrih*.

Jumhur ulama membagi tingkatan dalam *lafal tajrih* menjadi 6 tingkatan. Tingkatan pertama merupakan tingkatan paling buruk, dan tingkatan paling ringan adalah tingkatan yang keenam:

- 1) Dengan menyebutkan sifat *mubalaghah* dalam *mentajrih*, seperti:

أَكْذَبُ النَّاسِ - رُكْنُ الْكُذْبِ

"Sedusta-dusta manunia", atau "Fulan merupakan rukun kedustaan"

- 2) Dengan menyebutkan sifat kedustaan, seperti:

كُذَّابٌ - وَضَاعٌ

"pendusta", "pembohong"

- 3) Dengan penyifatan yang menunjukkan ketertuduhannya sebagai pendusta, seperti:

مُتَّهَمٌ بِالْكَذْبِ - مَتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ - الْوَضْعُ - يَسْرِقُ الْحَدِيثَ

"dituduh pendusta", "dituduh pemalsu", "dusta", "mencuri hadits", dsb.

- 4) Penyifatan yang menunjukkan tentang *kedhaifannya* yang sangat buruk, seperti;

رَدَّ حَدِيثَهُ - ضَعِيفٌ جَدًّا

"haditsnya ditolak", "lemah sekali", dsb.

- 5) Penyifatan yang menunjukkan *kedhaifan* perawi atau menunjukkan *buruknya* hafalan yang dimiliki perawi tersebut, seperti ungkapan:

ضَعِيفٌ - لَا يُجْتَمَعُ بِهِ - مُضْطَرِبُ الْحَدِيثِ

"lemah", "dia tidak dapat dijadikan hujjah", "mudhtarib hadits", dsb.

- 6) Penyifatan perawi yang menunjukkan *kedhaifannya* namun lebih dekat pada *penta'dilannya*, misalnya ungkapan:

فِيهِ ضَعِيفٌ - غَيْرُهُ أَوْثَقُ مِنْهُ

"terdapat kedhaifan padanya", yang lainnya lebih tsiqah dari dirinya", dsb.

Jika perawi hadits mendapatkan penyifatan dengan ungkapan yang terdapat pada tingkatan pertama hingga keempat, maka haditsnya tidak dapat dijadikan *hujjah*. Namun apabila perawi mendapatkan penyifatan sebagaimana pada tingkatan kelima dan keenam, maka haditsnya masih boleh diriwayatkan, itupun hanya sebatas untuk *i'tibar* (perbandingan, atau penguat riwayat lain yang senada dengan riwayat tersebut).

#### b. Lafal-lafal *ta'dil*.

Sebagaimana *tajrih*, dalam *ta'dil* pun ulama hadits mengklasifikasikannya menjadi enam tingkatan. Tingkatan pertama merupakan yang paling baik, dan yang paling terakhir adalah yang paling rendah pada derajat *ta'dil*.

- 1) Penyifatan dengan menggunakan *mubalaghah* dalam *menta'dil*, dengan *sighah* (bentuk kata) yang menunjukkan orang yang paling mulia (*sighah af'al*). Seperti;

أَوْثَقُ النَّاسِ - أَضْبَطُ النَّاسِ - لَيْسَ لَهُ نَظِيرٌ

"Orang yang paling tsiqah", "Orang yang paling dhabit", "Dia tidak ada bandingannya", dsb.

- 2) Pada tingkatan yang kedua, adalah dengan penyifatan seperti,

فُلَانٌ لَا يَسْأَلُ عَنْهُ

"bahwa seperti si Fulan tidak perlu ditanya lagi", dsb.

the best  
Fah

- 3) Penyifatan dengan penegasan *penta'dilannya*, sehingga lafal *ta'dilnya* diulang kembali, seperti;

ثَقَّةٌ ثَقَّةٌ - ثَقَّةٌ مَأْمُونٌ - ثَقَّةٌ حَافِظٌ

"tsiqah tsiqah", "tsiqah terpercaya", "tsiqah hafidz", dsb.

- 4) Penyifatan dengan lafal yang menunjukkan *keadalaan* dengan lafal yang juga menyiratkan *kedhabitan*, seperti ungkapan:

نَتٌّ - مُتَقِنٌ - حَسْبَةٌ - عَدْلٌ حَافِظٌ - عَدْلٌ ضَابِطٌ

"tsabat", "mutqin" (orang yang sempurna), "hujjah", "Imam", "Adil hafidz", "Adil dhabith", dsb.

- 5) Penyifatan dengan menggunakan lafal yang menunjukkan *ta'dil* namun tidak menyiratkan *kedhabitan* dan *keitqanannya*, seperti;

صُدُوقٌ - مَأْمُونٌ - صَالِحُ الْحَدِيثِ

"shuduq" (sangat jujur), "ma'mun (terpercaya)", "haditsnya shaleh", dsb.

- 6) Penyifatan dengan lafal yang menyiratkan *penta'dilan*, namun juga dekat dengan pentajrihan, seperti ungkapan;

شَيْخٌ - لَيْسَ يَبْعِدُ مِنَ الصَّوَابِ - صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

"syekh", "tidak jauh dari kebenaran", "jujur insya Allah", dsb.

Para ulama hadits sepekat bahwa tingkatan pertama hingga ~~keenam~~ <sup>keempat</sup> menunjukkan perawi yang haditsnya dapat dijadikan *hujjah*. Sedangkan pada tingkatan kelima dan keenam, menunjukkan bahwa hadits perawi dimaksud hanya dapat dijadikan *itibar* (perbandingan dan penguat riwayat lain yang sudah ada).

9 oct

7 october

#### 4. Cara untuk meneliti sanad hadits dari kaca mata *jarh wa ta'dil*.

- a. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan bahwa hadits yang terdapat dihadapan kita telah memiliki sanad yang lengkap, dari semenjak sahabat hingga ke para Imam-Imam penulis kitab induk hadits, semisal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hambal, dsb. Jika sanad hadits yang akan diteliti belum lengkap, maka hendaknya ditakhrij terlebih dahulu guna melengkapi sanadnya. Karena penelitian dengan *jarh wa ta'dil* tidak akan dapat dilakukan tanpa adanya kejelasan sanad hadits.

- b. Membahas dan mengkaji serta meneliti biografi setiap perawi hadits secara mendetail, yaitu dengan meruju' kitab-kitab induk dalam masalah biografi dan *jarh wa ta'dil*, seperti:

- 1) *Attarikh al-Kabir*, Imam Bukhari.
- 2) *Al-Jarh wa Ta'dil*, Imam Ibnu Abi Hatim.
- 3) *Atsiqat*, Imam Ibnu Hibban.
- 4) *Tahdzibul Kamal fi Asma'irrijal*, Imam al-Mizzi. <sup>12 jilid</sup>
- 5) *Tahdzibut tahdzib*, Ibnu Hajar al-Asqalani. <sup>12 jilid</sup>
- 6) *Taqribut tahdzib*, Ibnu Hajar al-Asqalani. <sup>2 jilid</sup>
- 7) *Lisanul Mizan*, Ibnu Hajar al-Asqalani.
- 8) *Al-Mizan*, Imam Addzahabi, dsb.

Pencarian biografi dan *jarh wa ta'dil* ini bertujuan untuk mengetahui perkataan ulama mengenai perawi yang sedang kita bahas, kemudian mengkaji secara ilmiah ungkapan-ungkapan yahnga ada, agar kita dapat menentukan penilaian akhir bagi perawi yang kita maksudkan.

- c. Mempelajari *thabaqat* (tingkatan) setiap perawi hadits, dengan mempelajari tahun wafatnya, usianya, kemudian juga penegasan kembali dengan mencari tahu apakah dia benar-benar meriwayatkan dari perawi lain yang berada diatasnya, dsb. Hal ini dimaksudkan agar benar-benar kita dapat memastikan tidak adanya satu *sanad* pun

yang hilang dari rangkaian sanad yang ada. Pencarian seperti inipun juga dapat dilakukan dengan meruju' kitab-kitab sebagaimana yang terdapat pada poin "b" diatas.

d. Kemudian setelah itu kita juga perlu memastikan apakah riwayat hadits yang kita kaji para perawinya dikenal sebagai perawi yang :

- 1) *Mentadlis* (perawi meriwayatkan hadits dari perawi hadits lain yang semasanya, namun sesungguhnya dia tidak pernah mendengarkan hadits tersebut darinya, dengan menggunakan lafal periwayatan seperti "*dari Fulan*", atau "*Fulan berkata*" dsb).
- 2) Dikenal sebagai perawi yang *memursalkan* hadits. (*Mursal* adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi tabi'in, dengan tanpa menyebutkan nama sahabat yang diriwayatkannya.)
- 3) *Ikhtilath*, yaitu perawi yang memiliki hafalan agak berantakan, meskipun mungkin sebelumnya ia memiliki hafalan hadits yang sangat baik, yang disebabkan karena faktor usia, penyakit dan sebab-sebab lainnya.

Namun khusus untuk poin pertama dan kedua, apabila perawinya menggunakan lafal periwayatan yang jelas, seperti "*hadatsana*" (memberitahukan/ mengajarkan kepada kami), atau "*akhbarana*" (mengabarkan kepada kami) dsb, maka tidak perlu dilakukan penelitian seperti ini.

e. Setelah itu kita dapat mengidentifikasi dua hal:

- 1) Jika seluruh rangkaian sanad yang kita teliti secara keseluruhan menunjukkan bahwa mereka semua adalah perawi yang *tsiqah* dan *adil*, kemudian tidak adanya keterputusan sanad, maka kita dapat memastikan bahwa hadits ini secara sanadnya adalah shahih. (Perawinya termasuk dalam kategori tingkatan pertama hingga keempat dalam *jarh wa ta'dil*)
- 2) Kemudian jika syarat-syarat diatas seperti *tsiqah*, *adil* dan *kedhabitannya*, tidak optimal, artinya secara tingkatannya dibawah tingkatan *tsiqah* atau *adil* atau *dhabit*, maka hadits tersebut merupakan hadits hasan.
- 3) Namun apabila salah satu syarat baik *ketsiqahan*, *keadalaan*, atau *kedhabitannya* hilang pada salah satu rangkaian sanadnya, atau juga diketahui ada diantara perawi yang diketahui *mentadlis* hadits, atau meriwayatkan haditsnya setelah diketahui *ikhtilath* pada hafalannya, atau juga *memursalkan* hadits yang *didhaifkan* oleh para ulama hadits, maka hadits tersebut merupakan hadits dhaif.

Inilah sekelumit hal tentang ilmu jarh wa ta'dil, yang memiliki arti sangat penting dalam penelitian sanad suatu hadits. Tanpa ilmu ini, akan sulit bagi siapapun untuk meneliti atau mendapatkan apakah hadits itu shahih atau dha'if.

Wallahu A'lam Bis Shawab  
By. Rikza Maulan Lc., M.Ag.